



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Dinas Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
9. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pemantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 3. Seksi Harga Pangan.
 - c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Pangan.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura
 2. Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura; dan
 3. Seksi Prasarana dan sarana Hortikultura.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATAKERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 3

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulturamenyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Pengembangan tanaman pangan;
- c. Pengembangan hortikultura;
- d. Penataan prasarana pertanian;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
- f. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- g. Pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- h. Pembinaan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
- i. Pembinaan distribusi dan cadangan pangan;
- j. Pembinaan harga pangan;
- k. Pembinaan konsumsi pangan;
- l. Pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan;
- m. Pembinaan penganekaragaman pangan;
- n. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- o. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- p. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok meyenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan program.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat membawahkan :
- a) Sub Bagian Perencanaan dan Program: Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan Koordinasi dan Pengumpulan bahan Perumusan kebijakan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
 - b) Sub Bagian Keuangan : Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan, pembendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan, pengelolaan aset dan pelaporan.
 - c) Sub Bagian Umum : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketataleksanaan, pemeliharaan, hukum, kehumasan, pengaduan masyarakat dan pelaporan.
- (2) Sub bagian - sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang produksi, tanaman pangan dan hortikultura, ketersediaan dan konsumsi pangan serta prasarana dan sarana;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan dan harga pangan.

- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c) Seksi Harga Pangan
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 9, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan, serta harga pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan keawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta harga pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan ;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan ;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta harga pangan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (3) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan harga pangan.

Paragraf 4
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan.
- (2) Bidang Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 14, Bidang Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, keamanan dan kelembagaan pangan serta penganekaragaman pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Konsumsi Pangan;
 - b) Seksi Keamanan Dan Kelembagaan Pangan; dan
 - c) Seksi Penganekaragaman Pangan.
- (2) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan;

- (2) Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan dan kelembagaan pangan.
- (3) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan penganekaragaman pangan.

Paragraf 5
Bidang Produksi Tanaman Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis, pengembangan produksi dan pengelolaan prasarana dan sarana tanaman pangan.
- (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan, dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan.
- b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengaturan teknis dan pelaporan data statistik tanaman pangan.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan tanaman pangan.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang tanaman pangan.
- f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana tanaman pangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan; dan
 - c) Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pengelolaan data statistik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi tanaman pangan.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan.

Paragraf 6

Bidang Produksi Hortikultura

Pasal 17

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan bimbingan teknis serta pengembangan teknis produksi dan pengelolaan prasarana dan sarana serta hortikultura.
- (2) Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 24, Bidang Produksi Hortikultura mempunya fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi, kebijakan dan perumusan perencanaan pengembangan produksi, perbenihan, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura.
- b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dan pelaporan data statistik pengembangan hortikultura.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan hortikultura.
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pembiayaan dan investasi dibidang hortikultura.
- f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan prasarana dan sarana hortikultura.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura;
 - b) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura; dan
 - c) Seksi Prasarana dan sarana Hortikultura.
- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi Hortikultura.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan pengelolaan data statistik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi Hortikultura.
- (2) Seksi Pasca Panen, Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan, penanganan pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran, peningkatan mutu hasil hortikultura serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Prasarana dan sarana Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan, bimbingan, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pengembangan prasarana dan sarana hortikultura.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 - a) Analis Ketahanan Pangan;
 - b) Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

- c) Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- d) Jabatan fungsional lainnya.

(5) Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

(6) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas :

- a) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
- b) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
- c) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan kepegawaian.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan kepegawaian.

BAB VI JABATAN DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Jabatan Eselon IIa atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

Pasal 26

- (1) Apabila Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H.SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 21 Desember 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK